



# Optimalisasi Mediasi pada Sengketa Proses Pemilihan Umum di Bawaslu

Uci Sanusi

Universitas Gadjah Mada

| Article info                                                                                                 | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corresponding author:</b><br>Uci Sanusi<br><a href="mailto:ucisanusi1@gmail.com">ucisanusi1@gmail.com</a> | <i>This article explores practices of alternative dispute resolution (mediation) of the elction process dispute in Bawaslu. The course of mediation so far must receive special attention. So that dispute resolution at the adjudication stage can be reduced. Within that framework, this paper will also try to present ideas that can be used by Bawaslu, so that mediation runs optimally. To examine this, the research uses normative legal research, secondary data consisting of primary and secondary legal materials, supported by conceptual approaches, legislation, and comparison. The study results show that the mediation process at Bawaslu is too short a time. Typically, the mediator is not authorized to be actively involved in resolving the dispute process, such as providing alternative solutions if both parties reach an impasse. So that the mediation process is not optimal. Therefore, to prevent this from happening again, several solutions or steps can be taken: first, increase the time of the mediation process; second, the involvement of national arbitration bodies; third, the active role of mediators.</i>                                                       |
| <b>Keywords:</b><br>Optimization,<br>Mediation, Bawaslu                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kata Kunci:</b><br>Optimalisasi, Mediasi,<br>Bawaslu                                                      | <b>Abstrak</b><br>Artikel ini berupaya mengeksplorasi praktik alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) proses pemilu di Bawaslu. Jalannya mediasi sejauh ini harus mendapat perhatian khusus. Sehingga penyelesaian sengketa pada tahap adjudikasi dapat dikurangi. Dalam kerangka itu, tulisan ini juga akan mencoba menampilkan ide-ide yang dapat digunakan Bawaslu, sehingga mediasi berjalan optimal. Untuk mengkaji hal ini, penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari materi hukum primer dan sekunder, juga didukung oleh pendekatan konseptual, legislasi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di bawaslu memiliki waktu yang terlalu singkat dan secara normatif mediator tidak berwenang untuk terlibat aktif dalam penyelesaian proses sengketa, seperti memberikan alternatif solusi jika kedua belah pihak dalam sengketa menemui jalan buntu. Sehingga jalannya mediasi kurang optimal. Oleh karena itu, agar tidak terjadi lagi, ada beberapa solusi atau langkah yang dapat dilakukan: pertama, penambahan waktu proses mediasi; kedua, keterlibatan badan arbitrase nasional; ketiga, peran aktif mediator. |

## A. Pendahuluan

Merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kedaulatan rakyat merupakan hal yang harus dijamin dan dilindungi. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan tersebut, selanjutnya dapat dilacak dari Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Sehubungan dengan hal tersebut, Fajrurrahman Jurdi mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu elemen penting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*).<sup>1</sup> Dengan demikian, dipahami bahwa konstitusi Indonesia menempatkan kepentingan rakyat pada posisi tertinggi.

Posisi rakyat yang tertinggi dimaksud, merupakan konsekuensi dari Indonesia yang menganut paham demokrasi. Sebagai negara demokrasi, dengan Pemilu yang menjadi – salah satu – ciri utamanya, terdapat tujuan yang bersifat filosofis, antara lain:<sup>2</sup> pertama, membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa; Kedua, sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu; Ketiga, menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Tidak hanya perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilu juga merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, yaitu sejauh mana telah melaksanakan fungsi, peran serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Melalui Pemilu, partai politik diuji dan dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil.<sup>3</sup>

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Memaknai ketentuan dimaksud, Jimly Asshiddiqie mengatakan, penyelenggara pemilihan umum itu haruslah dilakukan oleh komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri atau independen.<sup>4</sup>

Selanjutnya, mengenai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan kewenangannya kepada Badan Pengawas

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 18.

<sup>2</sup> Bisariyadi, dkk, “*Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*”, Jurnal Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.3, September 2012, hlm. 1

<sup>3</sup> Didik Sukrino, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009, hlm.12-13

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 185.

Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu). Sebagai – salah satu – lembaga penyelenggara Pemilu, yang difungsikan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu, Bawaslu sebagaimana Pasal 93 UU 7/2017 mempunyai tugas pokok, antara lain:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap.
  - 1) pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) sengketa proses Pemilu.

Perihal sengketa proses Pemilu, UU 7/2017 telah menjelaskan subjek dan objek yang dapat bersengketa. Dalam hal ini, Pasal 466 merumuskan bahwa sengketa Pemilu dapat terjadi antara: *pertama*, antar sesama peserta Pemilu. *Kedua*, antara penyelenggara dan peserta Pemilu. Untuk melakukan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu menurut ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017 bertugas, (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; (c) melakukan proses adjudikasi sengketa.

Mendasarkan pada tugas yang disebutkan dua terakhir, diketahui bahwa Bawaslu memiliki wewenang melakukan mediasi dan *judicial function* untuk menyelesaikan sengketa. Dengan mengikuti ketentuan ini, Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan/atau sidang adjukasi. Khusus mengenai mekanisme penyelesain sengketa yang disebut pertama, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 5/2019). Di sana diatur ihwal bagaimana proses mediasi berlangsung.

Mediasi, secara konsep merupakan bagian tak terpisahkan dari alternantif penyelesaian sengketa. Mediasi dipercaya dapat digunakan untuk menangani perselisihan atau konflik yang lebih luas, baik yang timbul antara individu dan kelompok atau antar sesama kelompok di masyarakat.<sup>5</sup> Dalam pandangan Tania Sourdin, Professor Hukum pada *University of Newcastle*, mediasi ialah *processes where ... the mediator has no advisory or determinative role regarding the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted*.<sup>6</sup>

Secara praktik, apabila ditelusuri beberapa kasus pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu di Bawaslu, ada yang berhasil diselesaikan dan ada yang tidak berhasil. Keberhasilan jalannya mediasi, disebabkan pihak termohon – dalam hal ini KPU – memberi kesempatan kepada peserta pemilu untuk memenuhi persyaratan administrasi dengan waktu satu hari kerja. Hal itu, dapat dilacak melalui Permohonan Nomor 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018.<sup>7</sup> Sementara yang tidak berhasil dikarenakan

---

<sup>5</sup> Tania Sourdin, *Alternative Dispute Resolution*, (Australia: Thomson Reuters, 2016), hlm. 75

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>7</sup> Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, 2019, hlm 26-27

termohon tidak memberi kesempatan kepada peserta pemilu untuk melengkapi syarat administrasi. Kasus dimaksud, termuat dalam Permohonan Nomor 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018.<sup>8</sup>

Pada saat ini, Bawaslu telah banyak menangani proses sengketa Pemilu. Catatan tahun 2019, dari total 797 perkara penyelesaian sengketa proses Pemilu yang masuk di Bawaslu, jumlah sengketa proses Pemilu yang selesai melalui jalur mediasi sebanyak 376 perkara, sementara yang tidak selesai di tahap tersebut, lalu dilanjutkan ke tahap adjudikasi sejumlah 325 perkara.<sup>9</sup> Berdasarkan catatan ini, artinya, hanya setengah lebih perkara yang dapat ditangani dengan mediasi.

Sehubungan dengan itu, penulis meyakini penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu – melalui jalur mediasi – kurang berjalan secara optimal. Sebab, semestinya jumlah perkara sengketa proses pemilu di Bawaslu tidak sebesar itu dan bisa terselesaikan di tahap mediasi. Sesuatu yang tidak sejalan dengan niat supaya beban adjudikasi berkurang. Maka, dalam hal ini, langkah optimalisasi yang diartikan sebagai proses menemukan praktik terbaik untuk mencapai hasil maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,<sup>10</sup> harus didesain sedemikian rupa. Hal tersebut sebagai bentuk dari perwujudan nilai-nilai luhur yang menjadi budaya Indonesia, apalagi dasar negara Indonesia sudah mengajarkan konsep musyawarah dalam menyelesaikan masalah dibandingkan maju ke meja hijau.

Apabila ditelaah penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian mengenai mediasi di Bawaslu. *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh M. Rizky dkk dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.”<sup>11</sup> Melalui kajiannya Rizky dkk menjelaskan bahwa mediasi yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sudah cukup baik antar pihak pemohon dan termohon, namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat mediasi dalam proses sengketa Pemilu sehingga diperlukan upaya serius dari berbagai pihak guna mengatasi faktor penghambat tersebut. *Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Amrayad dkk, dengan judul “Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng”.<sup>12</sup> Melalui penelitiannya Amrayadi dkk menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa atas penolakan KPU terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif dan masih terdapat faktor yang berpengaruh terhadap

<sup>8</sup> Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sleman Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, 2019, hlm.9-11

<sup>9</sup>[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf) diunduh tanggal 9 Oktober 2021.

<sup>10</sup> <https://www.kbbi.divedigital.id/2020/09/apa-itu-optimalisasi-pengertian-manfaat.html>, diunduh 9 Oktober 2021

<sup>11</sup> M. Rizky dkk, “Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, Juli 2021.

<sup>12</sup> Amayadi dkk, “Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Bakal Calon Anggota Legislatif Oleh Bawaslu Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

pelaksanaan fungsi Mediasi yaitu faktor substansi hukum, faktor sumber daya aparat penyelenggara, faktor peserta pemilu dan faktor budaya hukum masyarakat. *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Chrisandy M. Poli dkk dengan judul “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya Chrisandy menjelaskan bahwa Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia dapat diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, PTUN dan MK, bila terjadi sengketa proses pemilihan umum dapat diselesaikan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memperhatikan penelitian sebelumnya, terlihat hanya menjelaskan bahwa masih belum terlaksana dengan baik pelaksanaan mediasi di Bawaslu. Selain itu, juga belum menjelaskan secara lebih komprehensif bagaimana cara untuk mengoptimalkan fungsi mediasi yang dimiliki oleh Bawaslu dalam sengketa proses pemilu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjelaskan secara gagasan pelaksanaan fungsi mediasi di Bawaslu, agar bisa berjalan secara optimal.

Belum banyaknya kajian yang berfokus pada optimalisasi proses *alternative dispute resolution* (mediasi) dalam proses Pemilu di Bawaslu, membuat peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana sesungguhnya konsepsi supaya mediasi di Bawaslu dijalankan secara optimal. Studi ini pada intinya, akan berusaha menggagas langkah strategis yang dapat dilakukan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi. Uraian diskursus yang ditampilkan dalam tulisan ini, dapat dijadikan sebagai bahan pemantik. Sebab wacana gagasan pengoptimalan peran mediasi, di ruang publik, masih memerlukan elaborasi dan diskusi yang patut selalu diwujudkan. Maka, artikel ini berusaha mengambil peran dimaksud. Niatnya, menambah wawasan keilmuan, khususnya di dunia per-pemilu-an di Indonesia, lebih baik ke depannya. Secara khusus, artikel akan menjawab, pertama bagaimana penerapan konsep *alternative dispute resolution* (mediasi) dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu saat ini? Kedua, bagaimana optimalisasi penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu?

## B. Mediasi: Normatif dan Praktik

Sub-bab ini akan dikhususkan untuk menelusuri dinamika pengaturan mediasi di Bawaslu. Tidak hanya menemukan pengaturan mediasi saja, bagian ini juga akan dilengkapi dengan menguraikan pengalaman mediasi yang telah dijalankan Bawaslu dalam menyelesaikan proses Pemilu, terutama dalam dua atau tiga tahun terakhir. Penjelasan dua pokok dimaksud, bertujuan untuk mengantar kepada inti pokok dari studi ini, yakni berusaha menjadikan mediasi sebagai cara alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Sebelum melacak pengaturan dan praktik mediasi di Bawaslu, dirasa penting mendahuluinya dengan menjelaskan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) secara umum. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensi dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang sedang bersengketa.<sup>14</sup> Amerika Serikat (AS),

<sup>13</sup> Chrisandy M. Poli dkk, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 6, September 2021.

<sup>14</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya, dkk, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, (Denpasar, 2017), hlm. 14

dianggap sebagai negara yang melahirkan ADR yang, kemudian diadopsi negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia.<sup>15</sup> Menurut Nyoman Satyayudha, pada dasarnya berkembangnya ADR merupakan didasarkan atas dasar kebutuhan yaitu:<sup>16</sup> (i) untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan, sering berkepanjangan, lama biaya tinggi dan hasilnya sering tidak memuaskan. (ii) untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. (iii) untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. (iv) untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak (memuaskan).

Beberapa bentuk ADR yang sering digunakan di Indonesia diantaranya sebagai berikut: **Negosiasi**, Secara bahasa negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.<sup>17</sup> Selanjutnya **mediasi**, adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa.<sup>18</sup> Menurut Revy S.M. Korah mengutip pendapat dari Bindshedler, mediasi mempunyai sisi positif sebagai berikut: pertama, mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak; kedua, mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Berikutnya **konsiliasi**, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, dalam hal sedang melakukan konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>20</sup> Terakhir **arbitrase**, adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, dalam pelaksanaan arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan (*award*) yang bersifat mengikat.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Jakarta, 2000, hlm. 15

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>19</sup> Revy S.M. Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional”, *Jurnal*, Vol. 11, No. 3 April-Juni 2013, hlm. 38

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 17

Merujuk Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dibagi menjadi dua tahapan. Pasal 468 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2017 mendesain dalam menyelesaikan sengketa proses, Bawaslu diwajibkan menerima dan mengkaji permohonan sengketa yang diajukan peserta Pemilu. Setelah melakukan pengkajian, Bawaslu mesti memanggil dua belah pihak yang bersengketa untuk dilakukan musyawarah atau mediasi guna mendapat mencari mufakat. Jika jalan mediasi tidak terpenuhi, proses penyelesaian sengketa berikutnya dilanjutkan ditahap adjudikasi yang, dilakukan baik di tingkat Bawaslu pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota – sesuai wilayahnya masing-masing. Artinya, para pihak yang bersengketa memiliki jalur khusus bila selama proses penyelenggaraan Pemilu – salah satunya – merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, melalui jalan ADR (mediasi) sebetulnya telah lama ada. Dalam hal ini, paling tidak dapat ditelusuri sejak diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perbawaslu 15/2012). Dalam peraturan dimaksud, tata cara penyelesaian sengketa Pemilu memiliki tiga tahapan, yaitu; penerimaan laporan atau temuan, pengkajian, dan musyawarah.<sup>22</sup> Sehubungan dengan tahapan terakhir, anggota Bawaslu – baik tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota – bertindak sebagai mediator antar pihak yang bersengketa.<sup>23</sup> Semua proses musyawarah, jika tercapai kesepakatan, maka secara administratif pada pihak beserta mediator harus mendatangkan dokumen tertentu.

Dibandingkan dengan Perbawaslu 15/2012, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perbawaslu 14/2013) jauh lebih elaboratif menjelaskan proses jalannya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Hal paling kontras, Perbawaslu 14/2013 memuat ketentuan pimpinan musyawarah mempersilahkan pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri.<sup>24</sup> Untuk kemudian masing-masing pihak saling mengungkapkan argumentasi dan jawaban – ditambah dengan menampilkan data-data yang dimiliki antar pihak sebagai penguat argumentasi – mengenai sengketa yang sedang diperselisihkan. Cara seperti ini, sebetulnya mirip dengan hukum acara di pengadilan.

Satu yang menarik, Perbawaslu 14/2013 memuat ketentuan kepada mediator (pimpinan musyawarah) untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu apabila kedua belah pihak masing-masih tetap teguh pendirian (*deadlock*).<sup>25</sup> Artinya, posisi mediator di sini, tidak hanya menjadi pihak yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai masalah, melainkan pula terlibat aktif mencari solusi yang dapat dipecahkan

<sup>22</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) Perbawaslu 15/2012

<sup>23</sup> Lihat Pasal 29 ayat (2) Perbawaslu 15/2012

<sup>24</sup> Pasal 29 ayat (2) huruf b Perbawaslu 14/2013

<sup>25</sup> Pasal 29 ayat (4) Perbawaslu 14/2013

dalam sengketa tersebut. Keaktifan mediator dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan terbaik yang didasarkan pada keterangan yang berlangsung saat musyawarah.

Penjelasan yang cukup baik mengenai tata cara musyawarah dalam Perbawaslu 14/2013 tersebut, ternyata tidak lagi dicantumkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2014). Dalam hal ini, Pasal 10 menjelaskannya dengan sangat sumir, “Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memenuhi unsur sengketa antar peserta Pemilu dilakukan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat”. Alih-alih menjelaskan secara detail mengenai bagaimana sebaiknya musyawarah dilakukan, Perbawaslu 8/2014 justru memuat ketentuan perihal tempat di mana sebaiknya mediasi itu dilakukan. Ketentuan ini sesungguhnya tidak memiliki dasar substantif. Seharusnya peraturan dimaksud berani menjelaskan detail jalannya proses musyawarah.

Beruntung dalam perkembangannya, kekurangan di atas ditutupi setelah diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017). Perbawaslu 18/2017 memberikan prinsip dasar dalam menjalankan mediasi, yaitu dengan berpegang teguh pada asas Pemilu.<sup>26</sup> Asas Pemilu, secara teoritis, merujuk pada pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia.<sup>27</sup> Artinya, nantinya proses mediasi seharusnya juga seiring dengan prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Prinsip-prinsip dimaksud, selanjutnya, diletakan dalam beberapa tahapan mediasi. Pasal 21 Perbawaslu 18/2017 menentukan tahapan-tahapan mediasi antara lain, pertama diawali pernyataan pembuka oleh mediator, dilanjutkan dengan penyampaian kronologis perkara sengketa, setelah itu perkara tadi dirundingkan bersama untuk mendapat kesepakatan para pihak. Apabila diperhatikan ketentuan ini, mediator tidak diperankan menjadi pihak yang mengajukan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana Perbawaslu 14/2013. Ruang mediator (dalam Perbawaslu 18/2017 disitilahkan dengan sebutan pimpinan mediasi, terbatas. Oleh sebab itu, sampai di sini dapat dikatakan, mediator sebagai pihak yang bertugas menjadi penengah berlaku pasif.

Perbawaslu 18/2017 juga mengatur konsekuensi yang akan terjadi bilamana hasil mediasi tersebut dicapai atau berlaku kebalikannya. Pasal 23 Perbawaslu 18/2017, mengatur bahwa jika mediasi dimaksud dapat dicapai kesepakatannya, hasilnya akan digunakan Bawaslu untuk membuat keputusan yang, kemudian, putusan tersebut, akan dibacakan dalam forum mediasi terbuka untuk umum. Sementara apabila proses mediasi tidak tercapai, maka sengketa proses Pemilu akan dilanjutkan di tahap adjudikasi di Bawaslu.<sup>28</sup> Adapun mengenai waktunya, berdasarkan UU 7/2017, menentukan lama proses penyelesaian sengketa Pemilu dari tahap mediasi sampai adjudikasi ialah dua belas hari

<sup>26</sup> Pasal 20 ayat (2) Perbawaslu 18/2017

<sup>27</sup> Sun Fatayati, “*Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*”, Vol. 28, No. 1, Juni 2017, hlm. 154-161. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472/318>

<sup>28</sup> Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu 18/2017

kerja.<sup>29</sup> Sementara proses mediasi sendiri, menurut Perbawaslu 18/2017, harus diselesaikan paling lama dua hari. Artinya, tahapan-tahapan mediasi merupakan proses yang sangat cepat.

Dalam tataran praktik, sengketa proses Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu, pada tahun 2019 lalu, menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dari sisi permohonan, 816 sengketa yang dimohonkan ke Bawaslu, terdiri dari: 48 dimohonkan di Bawaslu, 172 di Bawaslu provinsi, dan 596 Bawaslu kabupaten/kota., dan ada 77 permohonan yang tidak dapat diregister.<sup>30</sup> Dari sejumlah angka tersebut, menariknya, jumlah sengketa proses Pemilu yang berhasil bersepakat dalam proses mediasi sebanyak 376 sengketa.<sup>31</sup> Sedangkan proses mediasi yang tidak dapat dicapai, lalu kemudian dilanjutkan ke proses mediasi sebesar 325 sengketa.<sup>32</sup> Artinya, praktik mediasi selama ini berjalan dengan cukup baik, dan harus ditingkatkan.

### C. Mengoptimalkan Fungsi Mediasi di Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu

Berikut akan diuraikan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bawaslu, supaya dapat memastikan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa proses berjalan optimal. Perlu diberi catatan, bahwa apa yang dirumuskan dalam tulisan ini merupakan gagasan ke depan – *ius constituendum* – sekaligus juga sebagai pra-wacana untuk membuka ruang diskursus soal mediasi. Hal tersebut, sesungguhnya, semata-mata ditujukan meningkatkan proses kehidupan demokratisasi di Indonesia agar lebih baik dan semakin berkualitas.

Sebelum melakukan analisis mengenai gagasan penyempurnaan proses mediasi di Bawaslu, penulis memandang perlu untuk terlebih dahulu melakukan studi perbandingan perihal praktik mediasi di negara-negara lain. Pengalaman yang akan dirujuk dalam hal ini ini, ingin difokuskan pada dua negara: Amerika Serikat dan Nigeria. Pilihan dua negara tersebut berlandaskan, selain sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, juga disebabkan karena dua negara itu berhasil membuat fungsi mediasi menjadi optimal. Belajar dari Amerika Serikat dan Nigeria, akan berguna memunculkan wacana diskursus dalam pengembangan mediasi sengketa proses Pemilu di Bawaslu.

**Amerika Serikat.** Amerika Serikat menjadi rujukan untuk melihat dinamika lembaga negara independen yang berfungsi melakukan penyelenggaraan Pemilu. Lembaga negara independen dibuat dan dipisah dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>33</sup> Lembaga negara independen yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan Pemilu di Amerika ialah *Federal Election Commission* (FEC). FEC tidak hanya ditugasi menyelenggarakan Pemilu, melainkan juga berwenang untuk mengawasi peredaran dana kampanye peserta Pemilu –

<sup>29</sup> Lihat Pasal 468 UU 7/2017

<sup>30</sup> [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf), diakses 4 Oktober 2021

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Peter L. Strauss, "The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch", *Colombia Law Review*, Vol. 84 No. 3, April 1984, hlm. 589

seperti mengawasi dari mana asal dana kampanye, untuk apa saja digunakan.<sup>34</sup> Dalam sejarahnya, FEC dibentuk pada tahun 1974.<sup>35</sup> Gagasan agar supaya ada lembaga khusus yang mengawasi peredaran dana kampanye oleh partai politik, sebetulnya jauh hari telah dicetuskan tahun 1905 oleh Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26.<sup>36</sup> Ide tersebut sempat tenggalam, dan baru muncul tahun 1970-an yang, kemudian melahirkan FEC.

Dalam hal penegakkan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu, FEC memiliki dua tugas. Pertama, FEC dapat mengaudit dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik, dan jika ditemukan keganjalan, maka salah satu proses penyelesaiannya melalui jalur litigasi.<sup>37</sup> Kedua, sama seperti tugas yang pertama, namun kali ini, FEC menyediakan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu.<sup>38</sup> Mengenai yang belakangan, FEC mempercayai bahwa penyelesaian sengketa Pemilu melalui ADR – dalam hal ini mediasi – dapat mendatangkan tiga manfaat; biaya yang dikeluarkan murah; jangka waktu penyelesaian yang singkat, dan dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan manfaat tersebut Lynn Frase percaya penggunaan mediasi mendorong terciptanya efisiensi dalam proses penyelesaian.<sup>39</sup> Oleh karena itu, mekanisme ini menjadi cara yang paling banyak dijadikan sandaran guna menyelesaikan sengketa Pemilu.

Di Amerika Serikat, penyelesaian sengketa proses melalui jalur mediasi lebih diutamakan dibanding litigasi. Sengketa Pemilu yang diselesaikan dengan cara mediasi mempunyai pengaruh positif bagi tumbuhnya percakapan publik dan membantu mengurangi pengadilan – melalui putusannya – terlibat dalam urusan politis.<sup>40</sup> Jika dilacak lagi, hal itu disebabkan mediasi memiliki aspek fundamental seperti, kalaborasi, lebih fleksibel, kooperatif, dan lebih humanistik – tidak mencari siapa yang menang dan kalah, melainkan mencari kompromi.<sup>41</sup> Lebih lanjut, Becerra menguraikan keuntungan mediasi untuk menyelesaikan sengketa Pemilu sebelum penyelenggaraan Pemilu dimulai;<sup>42</sup> pertama, ongkos yang dikeluarkan dibanding jalur litigasi; kedua, mengurangi sentimen antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu, atau antara penyelenggara Pemilu dengan pemilih; ketiga, memberi kesempatan bagi peserta Pemilu untuk menilai kelebihan dan kekurangan mereka, agar ke depan – dalam Pemilu selanjutnya – kesalahan sama tidak terulang lagi.

Tidak hanya mengambil mediator dari institusi penyelenggara Pemilu, di Amerika Serikat anggota mediator juga diisi oleh pihak yang berasal dari lembaga lain yang, memiliki tugas khusus menegakkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>43</sup> Adapun lembaga

<sup>34</sup> <https://www.usa.gov/federal-agencies/federal-election-commission>, diakses 5 Oktober 2021

<sup>35</sup> <https://www.fec.gov/about/mission-and-history/>, diakses 5 Oktober 2021

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> <https://www.fec.gov/legal-resources/enforcement/>, diakses 5 Oktober 2021

<sup>38</sup> <https://www.fec.gov/legal-resources/enforcement/alternative-dispute-resolution/>, diakses 5 Oktober

<sup>39</sup> <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpi5b37d222dcfull.pdf>, diakses 5 Oktober 2021

<sup>40</sup> Jessica Becerra, "The Possibility of Using Alternative Dispute Resolution for Election Law Disputes", *Pepperdine University*, Vol. 18, No. 1, hlm. 8. \*The Possibility of Using Alternative Dispute Resolution for Election Law Disputes (pepperdine.edu)

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 11

yang dimaksud dinamakan, *The New York State Dispute Resolution Association*. Dalam hal ini, mediator haruslah mereka yang sangat paham dengan objek yang disengketakan, dan yang lebih penting reputasi seorang mediator haruslah mempunyai.<sup>44</sup> Singkatnya, komposisi mediator tidak hanya diisi oleh satu lembaga saja.

**Nigeria.** Nigeria dapat dijadikan rujukan guna mempelajari ADR dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dalam konstitusinya, Nigeria secara eksplisit menyatakan negaranya menganut supremasi konstitusi.<sup>45</sup> Jika dilacak lagi, terutama sistem pemerintahan yang digunakan, Nigeria termasuk negara menganut sistem presidensial. Hal itu – salah satunya – dilihat dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung.<sup>46</sup> Sama seperti Presiden, parlemen Nigeria yang terdiri dari *senate* dan *house of representatives* juga dipilih langsung oleh rakyat melalui lembaga independen yang disebut dengan *Independent National Electoral Commission*.<sup>47</sup>

Terkait perselisihan Pemilu, di Nigeria sengketa Pemilu dikategorikan menjadi tiga: sengketa yang muncul sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Sehubungan dengan itu, Felicia Enoch Ikponte mendeteksi tiga penyebab munculnya sengketa Pemilu. Pertama, daya penghormatan politisi terhadap nilai sosial dan prinsip Pemilu yang kurang. Kedua, bias informasi oleh politisi karena sering kali media – yang dijadikan politisi sebagai media kampanye – sering kali menyediakan informasi yang provokatif. Terakhir ketiga, masalah korupsi dan manajemen keuangan.<sup>48</sup> Segala sengketa tersebut, selain penyelesaiannya melalui jalur formal, juga dapat menggunakan cara lain, informal (ADR)

Perihal mekanisme ADR, Nigeria termasuk negara yang memiliki efektifitas baik ketika menggunakan alternatif penyelesaian sengketa Pemilu – mediasi. Cara yang dilakukan Nigeria yaitu dengan memanfaatkan waktu selama lima hari dalam melakukan proses mediasi penyelesaian sengketa (proses) Pemilu.<sup>49</sup> Masa tersebut sebetulnya tidak hanya dimanfaatkan para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan waktu pada pihak ketiga untuk mengkaji dan mempelajari, agar dapat menyediakan alternatif pilihan, bila kedua pihak tidak menemui titik temu. Dengan waktu yang tidak terlalu singkat tersebut, sebanyak 90% para pihak yang memilih mediasi sebagai jalan keluar menyelesaikan sengketa merasa puas.<sup>50</sup> Kepuasan tersebut disebabkan, karena pada satu sisi budaya tradisional Nigeria menjunjung tinggi nilai rekonsiliasi, dan pengadilan banyak dijadikan sebagai sarana mengadu masalah konstitusional, pada pihal lain. Artinya, terdapat budaya yang memengaruhi tegaknya mediasi di Nigeria.

<sup>44</sup> [https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL\\_EEO\\_ADR\\_Program-Policy.pdf](https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf), diakses 5 Oktober 2021

<sup>45</sup> <http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm>, diakses 7 Oktober 2021

<sup>46</sup> [https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria\\_2011.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_2011.pdf?lang=en), diakses 7 Oktober. Lihat Lihat Chapter IV: The Executive

<sup>47</sup> *Ibid.* Terutama Chapter V: The Legislature

<sup>48</sup> Felicia Enoch Ikponte, *The Application of Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms in Resolution of Electoral Dispute: Nigeria in Perspective*, Thesis Faculty of Law University of Cape Town, hlm.13-16. [https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/29743/thesis\\_law\\_2018\\_ikponte\\_felicia\\_enoch.pdf?sequence=1](https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/29743/thesis_law_2018_ikponte_felicia_enoch.pdf?sequence=1)

<sup>49</sup> <https://africacenter.org/publication/alternative-dispute-resolution-in-africa-preventing-conflict-and-enhancing-stability/>, diakses 7 Oktober 2021

<sup>50</sup> *Ibid.*

Selain itu, kualitas seorang mediator juga menjadi penunjang efektifnya proses mediasi.<sup>51</sup> Dalam kaitan ini, seorang mediator haruslah orang yang mempunyai sertifikasi dan keahlian, khususnya terkait dengan objek yang disengketakan. Dengan begitu, mediator tidak hanya sebagai pihak yang memberi fasilitas, akan tetapi juga aktif dan berupaya meningkatkan komunikasi selama mediasi berlangsung, bahkan dalam keadaan tertentu harus memilih hari jalannya mediasi agar tidak terjadi *deadlock*.<sup>52</sup> Dengan demikian, posisi seorang mediator di sini sebetulnya menjadi penentu suksesnya proses mediasi.

Pengalaman Nigeria, dalam menjalankan proses ADR, dalam hal ini mediasi, selalu mempertahankan hubungan timbal balik yang baik antara para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup> Konsep ini sebetulnya berakar dari makna ADR itu sendiri, di mana yang diinginkan mekanisme ini ialah *win-win solution* antar pihak. Jika melihat uraian ini, di Nigeria sebetulnya ada dua faktor yang menyebabkan efektifnya mediasi, yaitu perihal waktu yang cukup dan kompetensi mediator yang mempuni.

Setelah melihat pengalaman dari dua negara di atas, berikut akan diuraikan langkah strategis yang dapat dilakukan Bawaslu guna menjadikan mediasi lebih baik ke depan. Pilihan-pilihan yang akan digunakan, tentu saja, akan dikontekstualisasikan dengan kondisi di Indonesia. Adapun langkah yang dapat dilakukan Bawaslu, guna menunjang mediasi meliputi; penambahan waktu, melibatkan badan arbitrase dan peran aktif mediator.

**Penambahan waktu proses mediasi.** Proses penyelesaian sengketa Pemilu dari tahap mediasi sampai adjudikasi ialah dua belas hari kerja.<sup>54</sup> Sementara proses mediasi sendiri, menurut Perbawaslu 18/2017, harus diselesaikan paling lama dua hari<sup>55</sup>, sehingga tahapan-tahapan mediasi merupakan proses yang sangat cepat. Oleh karena itu diperlukan adanya tambahan waktu batas maksimal mediasi menjadi empat hari, dengan adanya penambahan waktu, para pihak yang sedang bersengketa dapat mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses mediasi, sehingga proses mediasi dapat secara optimal memanfaatkan untuk berdiskusi dan menyampaikan argumentasinya untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke proses adjudikasi.

Jika melihat beberapa negara yang mempunyai proses mediasi dalam sengketa proses pemilu seperti di Amerika dan Nigeria waktu yang disediakan untuk melakukan mediasi relatif lebih panjang. Sehingga penambahan waktu mediasi dalam proses sengketa pemilu dimungkinkan dapat diterapkan di Indonesia untuk memaksimalkan ADR. Penambahan waktu tersebut dapat dilakukan dengan merevisi atau mengavaluasi Pasal 468 UU 7/2017 dan Pasal 20 ayat (2) Perbwaslu 18/2017 dengan menambahkan batas waktu maksimal menjadi empat hari untuk melakukan proses mediasi, artinya penyelesaian sengketa proses ke depan – dari tahap mediasi dan adjudikasi – akan bertambah total menjadi 14 hari.

<sup>51</sup> <https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/92A256E65636.pdf>, diakses 7 Oktober 2021

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> [https://pure.northampton.ac.uk/ws/files/15483865/Ige\\_Olaobaji\\_Ade\\_CCSE\\_2017\\_Alternative\\_Dispute\\_Resolution\\_and\\_Collective\\_Conciliation\\_in\\_Nigeria\\_A\\_Review\\_of\\_Contemporary\\_Literature\\_.pdf](https://pure.northampton.ac.uk/ws/files/15483865/Ige_Olaobaji_Ade_CCSE_2017_Alternative_Dispute_Resolution_and_Collective_Conciliation_in_Nigeria_A_Review_of_Contemporary_Literature_.pdf), diakses 7 Oktober 2021

<sup>54</sup> Lihat Pasal 468 UU 7/2017

<sup>55</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2) Perbwaslu 18/2017

**Keterlibatan Badan Arbitrasi Nasional (BANI).** Setelah memastikan penambahan waktu mediasi, dirasa penting agar juga Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi sengketa proses Pemilu, perlu melibatkan pihak eksternal. Dalam hal melibatkan pihak eksternal dimaksud, Bawaslu dapat menggandeng BANI untuk membantu proses jalannya mediasi. Keterlibatan BANI dapat bersifat pelatihan keterampilan atau sertifikasi ke mediator Bawaslu sebelum dilakukan pelaksanaan Pemilu agar nantinya dapat menciptakan mediator-mediator yang berkompeten.

BANI juga dapat terlibat sebagai mediator secara langsung dalam sengketa proses pemilu, karena jika dilihat ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perbawaslu 18/2017 komposisi mediator terdiri dari Ketua dan Sekretaris dan Anggota. Jika dilihat komposisi yang ada, ketua, sekretaris dan anggota hanya berasal dari Bawaslu. BANI perlu dilibatkan langsung dalam proses mediasi tersebut sebagai salah satu anggota mediator yang membantu ketua dan sekretaris. Perlu adanya keterlibatan BANI karena BANI diyakini lebih memahami dan berpengalaman dalam menyelesaikan mekanisme beracara dalam proses mediasi, sedangkan Bawaslu akan berfokus pada objek perkara mediasi, dengan adanya kolaborasi diharapkan ke depan tujuan adanya mediasi ini dapat tercapai dengan optimal.

**Peran aktif mediator.** Tidak terbantahkan, peran aktif mediator turut menentukan jalannya mediasi menjadi maksimal. Perbawaslu 18/2017 tidak mengatur bagaimana peran mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa proses pemilu. Merujuk pada Pasal 21 Perbawaslu 18/2017, tidak ditemukan peran mediator jika terjadi *deadlock* atau jika tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak. Oleh karena peran aktif mediator sangat diperlukan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, dengan peran aktif mediator tidak hanya sebagai pihak yang memberi fasilitas, akan tetapi juga aktif dan berupaya meningkatkan komunikasi selama mediasi berlangsung dengan upaya terjadi kesepakatan bersama.

Peran aktif mediator juga dapat berfungsi untuk menggali dan menemukan hal substantif yang belum dimusyawarahkan oleh para pihak. Dengan keaktifan tersebut, mediator akan membantu menyediakan banyak alternatif pilihan yang dapat digunakan pihak yang bersengketa dalam mencari jalan penyelesaian. Dengan demikian mediasi ini bukan hanya untuk memenuhi aturan saja (formal) akan tetapi juga untuk mewujudkan tujuan dari adanya proses mediasi (materiil). Sehingga diharapkan proses mediasi akan benar-benar berjalan secara optimal dan para pihak puas dengan hasil yang didapatkan dari proses mediasi.

Cara menjamin keaktifan peran mediator, terutama yang berasal dari Bawaslu, yakni dengan melakukan pelatihan atau sertifikasi. Seperti telah diketahui, di lingkungan Mahkamah Agung, melalui Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang Mediasi mediator adalah seseorang yang mempunyai sertifikasi, menyatakan telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi. Dalam hal ini, setiap anggota Bawaslu, yang akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, selayaknya harus orang yang mempunyai sertifikasi. Ini adalah cara dari hulu, untuk memastikan ke depan, mediator berperan secara aktif. Dengan demikian, ke depan mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, melainkan turut menjadi penentu, memberikan solusi-solusi terbaik dalam sengketa.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik dua kesimpulan. Pertama, secara normatif, dinamika peraturan yang menerangkan mediasi dalam urusan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu berbeda-beda. Perbedaan dimaksud setidaknya berada pada dua titik: soal peran mediator yang pasif dan penambahan berjalannya mediasi sesuai dengan asas-asas Pemilu. Kendati pun begitu, dengan melihat data yang ada, keberhasilan mediasi sebagai bagian dari jalur penyelesaian sengketa proses, tidak banyak yang berhasil. Kedua, Mendasarkan dari itu, penulis melakukan gagasan yang dapat dilakukan Bawaslu, agar ke depan mediasi berjalan optimal. Paling tidak ada tiga yang harus dilakukan: menambah masa waktu mediasi, melibatkan BANI untuk masuk sebagai salah satu komposisi mediator, dan membuat peran aktif mediator. Semua gagasan dimaksud bersifat kualitatif. Artinya, dilakukan dalam waktu bersamaan.

#### Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Maria SW Sumardjono, 2019, “Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah)”, UGM Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan, 2017, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar.
- Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, 2000, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Jakarta.
- Sourdin, Tania, *Alternative Dispute Resolution*, Australia: Thomson Reuters, 2016.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No. 3, September 2012.
- Didik Sukrino, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1 Juni 2009.
- Felicia Enoch Ikponte, The Application of Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms in Resolution of Electoral Dispute: Nigeria in Perspective, Thesis Faculty of Law University of CapeTown.
- Jessica Becerra, “The Possibility of Using Alternative Dispute Resolutin for Election Law Disputes”, *Pepeerdine University*, Vol. 18, No. 1.
- Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, *Jurnal*, Vol. 11, No.3 April-Juni 2013.
- Sun Fatayati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas”, Vol. 28, No. 1, Juni 2017.

- [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/FIX%20LAPORAN%20AKHIR%20SENGKETA%202019.pdf).
- <https://www.usa.gov/federal-agencies/federal-election-commission>.
- <https://www.fec.gov/about/mission-and-history/>.
- <https://www.fec.gov/legal-resources/enforcement/>.
- <https://www.fec.gov/legal-resources/enforcement/alternative-dispute-resolution/>.
- <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpi5b37d222dcfull.pdf>.
- The Possibility of Using Alternative Dispute Resolution for Election Law Disputes (pepperdine.edu).
- [https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL\\_EEO\\_ADR\\_Program-Policy.pdf](https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf).
- <http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm>.
- [https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria\\_2011.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_2011.pdf?lang=en).
- [https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/29743/thesis\\_law\\_2018\\_ikpokonte\\_felicia\\_enoch.pdf?sequence=1](https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/29743/thesis_law_2018_ikpokonte_felicia_enoch.pdf?sequence=1).
- <https://africacenter.org/publication/alternative-dispute-resolution-in-africa-preventing-conflict-and-enhancing-stability/>.
- <https://academicjournals.org/journal/JLCR/article-full-text-pdf/92A256E65636.pdf>.
- [https://pure.northampton.ac.uk/ws/files/15483865/Ige\\_Olaobaji\\_Ade\\_CCSE\\_2017\\_Alternative\\_Dispute\\_Resolution\\_and\\_Collective\\_Conciliation\\_in\\_Nigeria\\_A\\_Review\\_of\\_Current\\_Literature.pdf](https://pure.northampton.ac.uk/ws/files/15483865/Ige_Olaobaji_Ade_CCSE_2017_Alternative_Dispute_Resolution_and_Collective_Conciliation_in_Nigeria_A_Review_of_Current_Literature.pdf)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum